



P U T U S A N

Nomor 37 PK/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Pidana Khusus pada pemeriksaan Peninjauan Kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD;**
tempat lahir : Garut;
umur/ Tanggal lahir : 54 tahun/22 Desember 1957;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Kampung Rambay Kaler RT/RW. 003/001
Desa/Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi
agama : Islam;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Mahkamah Agung tersebut;

Terpidana diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan

Hal. 1 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

a.	APBN		
	- Alokasi SD	Rp35.203.000.000,00	Rp53.053.400.000,00
	- Alokasi SMP	Rp17.850.000.000,00	
b.	APBD Kab		
	- Dana Pendamping 10% Sukabumi	Rp5.305.340.000,00 Rp1.326.660.000,00	Rp6.632.000.000,00
	- Biaya Umum (BU) proyek 2%		
Jumlah Total			Rp59.685.400.000,00

Selanjutnya dari dana sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-masing sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp13.110.000.000,00 (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090;

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai

Hal. 2 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
- Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
- Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT
 - Sekretaris : Muhyidin, S.IP
 - Anggota : Heri Suharja
 - Anggota : Dodi Junaedi, SE
 - Anggota : Dadun, S.IP
- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 - Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : “Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”.
 - Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

Hal. 3 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp38.587.500.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,00
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,00
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000,00
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,00
5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,00
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,00
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,00
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,00
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,00
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,00
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah I	172.000.000,00
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,00
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,00
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,00
15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,00
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,00
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,00
18.	Pengadaan Karpet Perpustakaan untuk SD	193.200.000,00

Hal. 4 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - Tanggal kontrak / mulai : 06 Desember 2010.
berlaku efektif
 - Nilai kontrak : Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
 - Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender;
 - Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan

Hal. 5 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Tujuan Akhir;

Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;

- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir;

Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;

- Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang;

Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi);

- Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini;

Kuasa Pengguan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan;

- Denda : 1. Pembayaran Denda :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban



Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang;

2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan;

- **Pembayaran prestasi :** Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang menyampaikan tagihan;
- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih Nomor 40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelekong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;

- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas arahan dari Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel / secara acak pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan Baik, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak dapat memastikan bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan

Hal. 8 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa "pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas";

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) membuat / menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan "Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang telah selesai dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang / pekerjaan tersebut yang telah selesai dilaksanakan dari Pihak Kesatu", meskipun pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 serta PT Remaja Rosdakarya tidak mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima karena barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD masih berada di gudang PT Grafindo Media Pratama, sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut tidak benar, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk 138 SD di Wilayah

Hal. 9 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan bukan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010;

- Berdasarkan Kontrak Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, prosedur / mekanisme yang seharusnya ditempuh dalam melakukan serah terima barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD bersama-sama Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa "serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku";
- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik kualitas maupun kuantitas barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang

Hal. 10 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana;

- Bahwa setelah Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM membuat / menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, kemudian Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD memerintahkan Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut :
 - Pertama-tama Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
 - Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp11.672.203.090,00;
 - Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp1.167.220.310,00;
 - Kemudian Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari:
 - No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :

- Jumlah dana yang diminta	Rp11.672.203.090,00
- Jumlah potongan pajak	Rp175.083.046,00
- Jumlah yang dibayarkan	Rp11.497.120.044,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :

- Jumlah dana yang diminta Rp1.167.220.310,00
- Jumlah potongan pajak Rp17.508.304,00
- Jumlah yang dibayarkan Rp1.149.712.006,00

Selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri dari :

- Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp11.672.203.090,00
- Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp1.167.220.310,00

- Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimanyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp12.839.423.400,00 melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima, sehingga Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM atau PT. Remaja Rosdakarya menjadi kaya atau bertambah kekayaannya sebesar Rp12.839.423.400,00;
- Bahwa kemudian pekerjaan yang dicantumkan di dalam kontrak dimaksud tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Penyedia Barang PT. Remaja Rosdakarya, tetapi

Hal. 12 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010 dianggap telah selesai sehingga terjadi pembayaran seluruh harga kontrak sebelum barang diterima pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang masing-masing diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya di Sukabumi tanggal 22 Desember 2010 untuk pembayaran pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah dasar anggaran DAK 2010 terdiri dari kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam :

- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 18 :
 - * Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
 - * Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi per-syarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
 - * Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;

Hal. 13 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa setelah Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp12.839.423.400,00 kemudian Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro Nomor 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dalam melakukan seluruh pembayaran kepada sdr. Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH selaku penyedia barang PT. Remaja Rosdakarya sebesar Rp12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 (sesuai bukti mutasi kredit rekening giro milik PT. Remaja Rosdakarya Nomor 024-01-00233-00-6) tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dari PT. Remaja Rosdakarya, padahal sebenarnya Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) pada saat menerima seluruh pembayaran tersebut sama sekali belum melaksanakan seluruh kewajibannya. Pelaksanaan seluruh pembayaran tersebut tanpa adanya pengajuan tagihan terlebih dahulu dari pihak PT. Remaja Rosdakarya, melainkan berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan yang diketahui kemudian isi dari kedua surat tersebut tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataan pada saat kedua berita acara tersebut ditanda tangani. Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut di atas tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam :

Hal. 14 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB, Bab III Perencanaan Teknis Angka 8 diatur bahwa “Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan metode pengadaan barang/jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan” Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab II huruf D “Pelaksanaan Kontrak” angka 1 butir f tentang “Prestasi Pekerjaan” yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang / jasa, apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan

Hal. 15 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor : SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor : - 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 - 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	11.497.120.044,00 1.149.712.006,00 12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	N I L
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang telah menyimpang ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2120 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB Bab III Perencanaan Teknis angka 8 Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, sehingga telah menimbulkan kerugian keuangan negara Cq Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluruhnya sebesar Rp12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat seluruh pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga memperkaya diri Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH.dan AHMAD SYAUKKAN;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar

Hal. 16 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010, bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

a.	APBN		Rp53.053.400.000,00
	- Alokasi SD	Rp35.203.000.000,00	
	- Alokasi SMP	Rp17.850.000.000,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. APBD Kab		
- Dana Pendamping 10% Sukabumi	Rp5.305.340.000,00 Rp1.326.660.000,00	Rp6.632.000.000,00
- Biaya Umum (BU) proyek 2%		
Jumlah Total		Rp59.685.400.000,00

Selanjutnya dari dana sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-masing sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp13.110.000.000,00 (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090;

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :

- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
- Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
- Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT

Hal. 18 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



- Sekretaris : Muhyidin, S.IP
- Anggota : Heri Suharja
- Anggota : Dodi Junaedi, SE
- Anggota : Dadun, S.IP
- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :
 - Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : “Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”;
 - Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan.
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp38.587.500.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,00
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,00
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000.-
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,00
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,00
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,00
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,00
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,00
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,00
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah I	172.000.000,00
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,00
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,00
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,00
15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,00
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,00
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,00
18.	Pengadaan Karpel Perpustakaan untuk SD	193.200.000,00

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs.

Hal. 20 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tanggal kontrak / : 06 Desember 2010.
mulai berlaku efektif
- Nilai kontrak : Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir;
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;
- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir;
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;
- Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang;
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi);
- Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tidak diperbolehkan untuk

Hal. 21 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini;

Kuasa Penguasaan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan;

▪ Denda

: 1. Pembayaran Denda :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang;

2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan;

▪ Pembayaran prestasi pengadaan

: Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tagihan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa selanjutnya sebelum Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) mengirim barang pengadaan buku perpustakaan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih Nomor 40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelekong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;

Hal. 23 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas arahan dari Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel / secara acak pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan Baik, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak dapat memastikan bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik

Hal. 24 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Desember 2010 bahwa “pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas”;

- Bahwa selanjutnya mengenai prosedur / mekanisme yang seharusnya terhadap penyerahan dan penerimaan barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD TA. 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010. Dimana mengatur bahwa *“serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku”*. Sehingga berdasarkan aturan dimaksud seharusnya penyerahan dan penerimaan barang berupa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan di sekolah-sekolah (SD) penerima antara pihak PT. Remaja Rosdakarya dengan pihak SD penerima secara bertahap. Meskipun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengetahui PT Remaja Rosdakarya belum mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima serta mengetahui pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) bersama-sama Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) tetap membuat / menanda tangani Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan *“Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang telah selesai dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang /*

Hal. 25 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut yang telah selesai dilaksanakan dari Pihak Kesatu”, sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut tidak benar, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk 138 SD di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan bukan dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010;

- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik kualitas maupun kuantitas barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana;
- Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi selain memiliki tugas pokok, hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, juga memiliki hak, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam pasal 18 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :

Hal. 26 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- * Ayat (1) : Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN/APBD;
- * Ayat (2) : Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
 - a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
 - b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
 - c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
 - d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;
 - e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD;
- * Ayat (3) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;

Meskipun Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Kuasa Pengguna Anggaran dengan tidak melaksanakan kewenangannya untuk menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih, meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa telah memerintahkan Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut:

- Pertama-tama Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :

- Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp11.672.203.090,00
- Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp1.167.220.310,00

- Kemudian Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari:

- No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp11.672.203.090,00
 - Jumlah potongan pajak Rp175.083.046,00
 - Jumlah yang dibayarkan Rp11.497.120.044,00
- No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp1.167.220.310,00
 - Jumlah potongan pajak Rp17.508.304,00
 - Jumlah yang dibayarkan Rp1.149.712.006,00

Selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD

menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan

Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri

dari :

- Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp11.672.203.090,00
- Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp1.167.220.310,00
- Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab.

Hal. 28 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi;

- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp12.839.423.400,00 melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima, sehingga Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM atau PT. Remaja Rosdakarya menjadi untung atau mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.839.423.400,00;
- Bahwa kemudian pekerjaan yang dicantumkan di dalam kontrak dimaksud tidak dilaksanakan seluruhnya oleh Penyedia Barang PT. Remaja Rosdakarya, tetapi di dalam Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010 dianggap telah selesai sehingga terjadi pembayaran seluruh harga kontrak sebelum barang diterima pada tanggal 22 Desember 2010 sesuai 2 (dua) lembar kwitansi tanda terima uang masing-masing diterbitkan oleh PT. Remaja Rosdakarya di Sukabumi tanggal 22 Desember 2010 untuk pembayaran pengadaan buku perpustakaan untuk sekolah dasar anggaran DAK 2010 terdiri dari kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan kwitansi tanda penerimaan uang sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah), hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam :
 - Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 21 ayat (1) : pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007

Hal. 29 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran meterial yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

- Bahwa setelah Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp12.839.423.400,00 kemudian Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro Nomor 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dalam melakukan seluruh pembayaran kepada sdr. Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH selaku penyedia barang PT. Remaja Rosdakarya sebesar Rp12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) pada tanggal 22 Desember 2010 (sesuai bukti mutasi kredit rekening giro milik PT. Remaja Rosdakarya Nomor 024-01-00233-00-6) tanpa dilengkapi dengan faktur penjualan dari PT. Remaja Rosdakarya, padahal sebenarnya Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) pada saat menerima seluruh pembayaran tersebut sama sekali belum melaksanakan seluruh kewajibannya. Pelaksanaan seluruh pembayaran tersebut tanpa adanya pengajuan tagihan terlebih dahulu dari pihak PT. Remaja Rosdakarya, melainkan berdasarkan laporan kemajuan hasil pekerjaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan yang diketahui kemudian isi dari kedua surat tersebut tidak benar / tidak sesuai dengan kenyataan pada saat kedua berita acara tersebut ditanda tangani. Sehingga perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut di atas tidak sesuai dengan aturan-aturan sebagaimana tercantum dalam :
 - Peraturan Menteri pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang

Hal. 30 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SLB, Bab III Perencanaan Teknis Angka 8 diatur bahwa "Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota melaksanakan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 dengan metode pengadaan barang/jasa yang mengacu pada mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan" Jo Keppres RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

- Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran I, Bab II huruf D "Pelaksanaan Kontrak" angka 1 butir f tentang "Prestasi Pekerjaan" yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang / jasa, apabila penyedia barang / jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- Pasal 18 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat dimaksud;
- Pasal 21 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima;
- Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah dan bukti tersebut harus mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran materiel yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor :

Hal. 31 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor : - 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 - 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	11.497.120.044,00 1.149.712.006,00 12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	NIHIL
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menimbulkan kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Kabupaten Sukabumi seluruhnya sebesar Rp12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah) atau setidaknya telah menimbulkan kerugian keuangan negara pada saat seluruh pembayaran dilakukan pada tanggal 22 Desember 2010 sehingga menguntungkan diri Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH dan AHMAD SYAUKKAN;

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan struktural sebagai Kabid Sarana dan Prasarana merangkap selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010, bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 06 Desember 2010 sampai

Hal. 32 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



dengan tanggal 22 Desember 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I.A Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi memiliki Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan pagu anggaran sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang dibiayai oleh Pemerintah RI / Pusat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 90% dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi sebesar 10% sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 Tahun 2010 tanggal 01 November 2010 tentang Perubahan APBD Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010, dengan perincian sebagai berikut :

a.	APBN		Rp53.053.400.000,00
	- Alokasi SD	Rp35.203.000.000,00	
	- Alokasi SMP	Rp17.850.000.000,00	
b.	APBD Kab		Rp6.632.000.000,00
	- Dana Pendamping 10% Sukabumi	Rp5.305.340.000,00 Rp1.326.660.000,00	
	- Biaya Umum (BU) proyek 2%		
Jumlah Total			Rp59.685.400.000,00

Selanjutnya dari dana sebesar Rp59.685.400.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dialokasikan untuk Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Peraga / Praktik Sekolah untuk Peningkatan Mutu sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar berupa Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar masing-masing sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan jumlah anggaran sebesar Rp13.110.000.000,00 (tiga belas milyar seratus sepuluh juta rupiah) sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Nomor 1.01.01.01.22.01.5.2 dengan kode rekening 5.2.3.20.090;

- Bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, maka Bupati Sukabumi menunjuk/menetapkan Drs. H. Zaenal Mutaqin, MSi (Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) sebagai Pengguna Anggaran dan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 820/Kep.727/BKD/2010 tanggal 02 Nopember 2010. Selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 027/Kep-1272/Disdik tertanggal 05 Oktober 2010 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang / Jasa, Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Pengelola Teknis pada Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2010 dengan susunan panitia sebagai berikut :
 - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Muhamad Ibrar, SE
 - Panitia Pengadaan Barang / Jasa
 - Ketua : Asep Solehudin, SE
 - Anggota : M. Asep Saepudin, SH
 - Anggota : Yana Suryana
 - Anggota : Devi Mulyana, SE
 - Anggota : Hendra Somantri, SE
 - Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan
 - Ketua : Yudi Arkandi, ST.,MT
 - Sekretaris : Muhyidin, S.IP
 - Anggota : Heri Suharja
 - Anggota : Dodi Junaedi, SE
 - Anggota : Dadun, S.IP
- Bahwa sesuai aturan yang tercantum dalam Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, antara lain :

Hal. 34 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



- Pasal 7 ayat (3) disebutkan bahwa : “Peraturan Daerah / Keputusan Kepala Daerah yang mengatur Pengadaan barang / jasa pemerintah yang dibiayai dari dana APBD harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden ini”;
- Pasal 9 ayat (3) huruf a, b, c, d disebutkan bahwa Tugas Pokok Pengguna Barang/Jasa dalam pengadaan barang/jasa antara lain :
 - a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;
 - b. Mengangkat Panitia/Pejabat pengadaan barang/jasa;
 - c. Menetapkan paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;
 - d. Menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri, jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 maka Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan proses pelelangan umum dengan metode pasca kualifikasi yang dimulai dengan pengumuman pada tanggal 19 Oktober 2010 di Harian Pikiran Rakyat dan Koran Tempo bersamaan dengan paket-paket pekerjaan pengadaan barang lainnya (18 paket pengadaan) dengan pagu anggaran senilai Rp38.587.500.000,00 (tiga puluh delapan milyar lima ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), terdiri dari :

NO	PAKET PENGADAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
1.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD	13.110.000.000,00
2.	Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SMP	6.142.500.000,00
3.	Pengadaan Alat Peraga IPA dan Matematika untuk SMP	1.925.000.000,00
4.	Pengadaan Alat Laboratorium Bahasa untuk SMP	2.550.000.000,00
5.	Pengadaan Alat Peraga IPS untuk SMP	350.000.000,00
6.	Pengadaan Alat Peraga Olah Raga dan Kesenian untuk SMP	1.400.000.000,00
7.	Pengadaan Alat Peraga Pendidikan untuk SD	6.803.400.000,00
8.	Penyedia Sarana Penunjang Pembelajaran	1.476.600.000,00
9.	Pengadaan Sarana TIK Penunjang Perpustakaan	2.546.100.000,00
10.	Pengadaan Multy Media Interaktif	903.900.000,00
11.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk	172.000.000,00



	SD di Wilayah I	
12.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah II	180.600.000,00
13.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah III	163.400.000,00
14.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah IV	172.000.000,00
15.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah V	163.400.000,00
16.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VI	189.200.000,00
17.	Pengadaan Meubelair Perpustakaan untuk SD di Wilayah VII	146.200.000,00
18.	Pengadaan Karpet Perpustakaan untuk SD	193.200.000,00

- Bahwa pengadaan barang / jasa pemerintah khususnya mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 tersebut wajib merujuk pada spesifikasi teknis jenis buku yang diperlukan sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II dan III Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 untuk SD/SDLB yang telah disahkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan;
- Bahwa setelah Panitia Pengadaan Barang/Jasa melaksanakan seluruh proses pelelangan umum Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD tersebut serta mengusulkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenangnya, lalu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengeluarkan surat Nomor : 027/KPA5310-Rapot/Disdik tanggal 22 Nopember 2010 yang menetapkan PT. Remaja Rosdakarya sebagai pemenang dengan harga penawaran (untuk selanjutnya menjadi harga kontrak) sebesar Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), selanjutnya dibuat Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 antara Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya (Pihak Kedua), untuk masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 04 Januari 2011 dengan kewajiban antara lain PT. Remaja Rosdakarya harus telah menyerahkan dan mengirimkan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh) eksemplar buku perpustakaan (terdiri dari Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik) kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan mekanisme pembayaran berdasarkan termijn prestasi pengadaan, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tanggal kontrak / : 06 Desember 2010;
mulai berlaku efektif
- Nilai kontrak : Rp12.839.423.400,00 (dua belas milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- Masa pelaksanaan : 30 (tiga puluh) hari kalender;
- Transportasi : Barang harus diangkut sampai dengan Tempat Tujuan Akhir;
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;
- Serah terima : Serah terima dilakukan pada Tempat Tujuan Pengiriman / Tempat Tujuan Akhir.
Tempat Tujuan Akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah Kab. Sukabumi yang telah mendapat pengalokasian buku;
- Pemeriksaan dan pengujian : Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang;
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas (Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi);
- Keutuhan kontrak : Kontrak ini memuat semua ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui oleh para pihak. Para pihak tidak diperbolehkan untuk mengikatkan diri atau bertanggungjawab atas pernyataan, janji atau persetujuan yang tidak tercantum dalam kontrak ini;
Kuasa Penguasaan Anggaran dapat memutuskan kontrak ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang setelah terjadinya hal-hal antara lain

Hal. 37 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : Penyedia Barang gagal mengirimkan barang dan/atau menyelesaikan jasa terkait sesuai dengan jadwal pengiriman dan penyelesaian. Pemutusan dapat dilakukan hanya terhadap bagian tertentu dari pengadaan yang gagal dikirimkan atau diselesaikan;

- Denda

: 1. Pembayaran Denda :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia Barang dalam kontrak ini. KPA mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia Barang. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggungjawab kontraktual Penyedia Barang;

2. Denda Keterlambatan :

Penyedia Barang berkewajiban untuk membayar denda atas keterlambatan pengiriman barang dan/atau penyelesaian jasa terkait karena kesalahan atau kelalaian Penyedia Barang kepada KPA sebesar 1/1000 dari Nilai Kontrak atau bagian tertentu dari Nilai Kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kalender keterlambatan;

- Pembayaran prestasi : Pembayaran prestasi pengadaan dilakukan berdasarkan termijn prestasi pengadaan dan persyaratan yang ditetapkan dalam SSKK, dan setelah Penyedia Barang menyampaikan tagihan;

- Bahwa berdasarkan Lampiran 1 Keputusan Presiden RI Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Bab II. Huruf C angka 2 huruf a angka 11 antara lain mengatur bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang / jasa yaitu mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang / jasa, membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia

Hal. 38 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang / jasa. Sedangkan hak dan kewajiban penyedia barang / jasa antara lain menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak, menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;

- Bahwa selanjutnya sebelum Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) mengirim barang pengadaan buku perpustakaan masing-masing 4.540 (empat ribu lima ratus empat puluh) eksemplar buku perpustakaan kepada 138 (seratus tiga puluh delapan) Sekolah Dasar di wilayah Kabupaten Sukabumi sesuai daftar sekolah penerima yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD secara lisan mengarahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Muhyidin, SIP selaku Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Heri Suharja selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan, Dodi Junaedi, SE selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan) untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar tersebut di gudang PT. Remaja Rosdakarya di Jln. Ibu Inggit Ganarsih Nomor 40 Kota Bandung. Kemudian Anggota Panitia Pemeriksa Barang yaitu : Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP pada tanggal 19 Desember 2010 berangkat menuju Gudang PT. Remaja Rosdakarya untuk melakukan pemeriksaan barang pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut, namun pada kenyataannya gudang dimaksud bukanlah gudang PT. Remaja Rosdakarya, melainkan gudang PT. Grafindo Media Pratama bertempat di Jln. Laswi Rt/Rw. 07/15 Kelurahan Jelekong Kecamatan Bale Endah Kabupaten Bandung;
- Bahwa pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD di Gudang PT. Grafindo Media Pratama yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan atas arahan dari Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut dilakukan dengan cara mengambil sampel / secara acak pada salah satu jenis Buku Pengayaan, Buku Referensi dan Buku Panduan Pendidik yang ada di dalam dus (tidak menghitung seluruh buku dan tidak memeriksa kebenaran seluruh buku) yang dilakukan pada hari Minggu tanggal 19 Desember 2010, selanjutnya Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan

Hal. 39 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang ditandatangani oleh seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan (yaitu : Yudi Arkandi, ST.,MT, Muhyidin, SIP, Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP) serta Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya) selaku pihak penyedia Barang / Pekerjaan dengan kesimpulan Baik, padahal seluruh Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak dapat memastikan bahwa hasil pemeriksaan sejumlah buku secara sample tersebut apakah telah sesuai atau tidak dengan surat perjanjian / surat pesanan, sedangkan dasar / acuan yang harus diperhatikan oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan sewaktu memeriksa kualitas maupun kuantitas barang berupa buku tersebut yaitu spesifikasi jenis buku yang tertuang di dalam kontrak;

- Bahwa berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa prosedur yang seharusnya ditempuh oleh Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan dalam memeriksa barang berupa buku perpustakaan untuk SD dilakukan di masing-masing SD penerima setelah barang dikirimkan ke masing-masing SD (jumlah keseluruhan 138 SD), lalu Panitia Pemeriksa Barang membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPTK, sehingga pemeriksaan barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 bahwa "pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi pemeriksaan kualitas dan kuantitas barang. Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan di sekolah yang telah mendapat alokasi buku yang ditunjuk oleh Dinas";
- Bahwa selanjutnya mengenai prosedur / mekanisme yang seharusnya terhadap penyerahan dan penerimaan barang pengadaan barang / jasa pemerintah khusus mengenai Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD TA. 2010 dilakukan di masing-masing SD penerima sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Untuk

Hal. 40 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010. Dimana mengatur bahwa *“serah terima dilakukan pada tempat tujuan pengiriman / tempat tujuan akhir. Tempat tujuan akhir adalah seluruh sekolah yang berada di wilayah kabupaten Sukabumi yang telah mendapatkan pengalokasian buku”*. Sehingga berdasarkan aturan dimaksud seharusnya penyerahan dan penerimaan barang berupa Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 dilakukan di sekolah-sekolah (SD) penerima antara pihak PT. Remaja Rosdakarya dengan pihak SD penerima secara bertahap. Meskipun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD mengetahui PT Remaja Rosdakarya belum mengirim barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD tersebut ke masing-masing SD penerima serta mengetahui pemeriksaan dan pengujian barang Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan DAK Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2010 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Pihak Kesatu) dan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (Pihak Kedua) tetap membuat secara palsu atau *memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi* berupa Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang menyebutkan *“Pihak Kesatu telah menyerahkan barang / pekerjaan berupa buku perpustakaan sebagaimana terlampir yang telah selesai dilaksanakan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima barang / pekerjaan tersebut yang telah selesai dilaksanakan dari Pihak Kesatu”*, sehingga isi Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan tersebut tidak benar atau isinya palsu, karena pada tanggal 14 Desember 2010 secara fisik tidak pernah terjadi serah terima barang Buku Perpustakaan untuk 138 SD di Wilayah Kabupaten Sukabumi dari Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH (PT. Remaja Rosdakarya) kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD, bahkan pemeriksaan barang dilakukan secara sampling/acak oleh Heri Suharja, Dodi Junaedi, SE dan Dadun, S.IP selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang / Pekerjaan bukan

Hal. 41 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pada tanggal 14 Desember 2010 sebagaimana tercantum Berita Acara, namun dilakukan pada tanggal 19 Desember 2010;

- Bahwa berdasarkan prosedur / mekanisme pengeluaran uang dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sehubungan dengan realisasi pembayaran pengadaan barang / jasa pemerintah untuk kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi yaitu setelah Penyedia Barang/Jasa memenuhi seluruh kewajiban sesuai surat perjanjian pengadaan barang/jasa baik kualitas maupun kuantitas barang, maka pihak Penyedia Barang/Jasa mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sesuai dengan kontrak yang ada, selanjutnya permintaan pembayaran tersebut diteruskan ke Bagian Keuangan Pemda Kabupaten Sukabumi (DPPKAD) untuk diproses. Adapun persyaratan administrasi yang harus ada di Pengelola (Bendahara, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Kuasa Pengguna Anggaran dan Pengguna Anggaran) yaitu : Kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang yang telah ditandatangani, Berita Acara Serah Terima Barang dan Usulan Pencairan Dana;
- Bahwa meskipun Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya tidak mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, namun Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menggunakan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010 (Kontrak), Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 yang dibuat secara palsu tersebut sebagai persyaratan administrasi untuk melakukan pencairan anggaran/dana kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dengan cara menyerahkan berkas persyaratan administrasi tersebut kepada Muhamad Ibrar, SE selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) serta memerintahkan Muhamad Ibrar, SE dan Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk membuat Nota Pencairan Dana (NPD) kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010. Setelah Judi Budimansyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu menerima berkas administrasi

Hal. 42 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat pencairan dana dari Muhamad Ibrar, SE berupa : Berita Acara Pemeriksaan Barang / Pekerjaan Nomor : 027/-Pan_Pmrksa/Disdik tertanggal 14 Desember 2010, Berita Acara Serah Terima Barang / Pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tertanggal 14 Desember 2010 dan Surat Perjanjian Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar Nomor : 027/SP5589-Buku SD/Disdik tanggal 06 Desember 2010, maka sesuai kewenangannya setelah memeriksa kelengkapan administrasi sesuai ketentuan dan secara formil telah memenuhi persyaratan pencairan dana, sehingga Judi Budimansyah, SIP memproses pencairan dana Pengadaan Buku Perpustakaan Untuk Sekolah Dasar tersebut dengan tahapan sebagai berikut :

- Pertama-tama Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerima 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran terdiri dari :
 - Nomor : 614/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp11.672.203.090,00
 - Nomor : 615/SPP/LS/KEU/2010 tanggal 21 Desember 2010 dari Bendahara Pengeluaran dan PPTK sebesar Rp1.167.220.310,00
 - Kemudian Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung (LS) masing-masing tanggal 21 Desember 2010, terdiri dari:
 - No. SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp11.672.203.090,00
 - Jumlah potongan pajak Rp175.083.046,00
 - Jumlah yang dibayarkan Rp11.497.120.044,00
 - No. SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 :
 - Jumlah dana yang diminta Rp1.167.220.310,00
 - Jumlah potongan pajak Rp17.508.304,00
 - Jumlah yang dibayarkan Rp1.149.712.006,00
- Selanjutnya Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD menerbitkan dan menandatangani 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS masing-masing pada tanggal 21 Desember 2010 terdiri dari :
- Nomor : 614/SPP/LS/2010 sebesar Rp11.672.203.090,00
 - Nomor : 615/SPP/LS/2010 sebesar Rp1.167.220.310,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian diterbitkan Nota Pencairan Dana (NPD) Nomor : 113/1.01.1.1.22.01.5.2/2010 tertanggal 22 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Judi Budimanyah, SIP selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu dan diketahui oleh Sdr. Muhamad Irbar, SE selaku PPTK, selanjutnya Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut diajukan kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD untuk disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi untuk selanjutnya dilakukan proses pencairan uang di DPPKAD Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa terhadap pengadaan barang / jasa pemerintah kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi tersebut selanjutnya dilakukan pencairan dana oleh Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD yang kemudian ditransfer langsung kepada pihak penyedia barang yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM (PT. Remaja Rosdakarya) dengan jumlah uang yang telah direalisasikan (dicairkan) seluruhnya Rp12.839.423.400,00 melalui Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu tanggal 22 Desember 2010 bertempat di Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pelabuhanratu. Seluruh uang tersebut dibayarkan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM selaku Direktur PT. Remaja Rosdakarya melalui pemindahbukuan, padahal pada saat itu Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD telah mengetahui bahwa PT. Remaja Rosdakarya sama sekali belum melaksanakan kewajibannya untuk mengirimkan sejumlah buku kepada masing-masing SD penerima. Setelah Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH menerima uang dari dana kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi sebesar Rp12.839.423.400,00 kemudian Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, SH memberikan sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) kepada AHMAD SYAUKAN (DPO/belum tertangkap) yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk SD Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan cara menerbitkan 6 (enam) lembar Cek / Bilyet Giro Nomor 1425552, 1425553, 1425554, 1425555, 1425556 dan 1425557 masing-masing sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara yang diterbitkan oleh Tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor :

Hal. 44 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SR-10944/PW10/5/2011 tanggal 30 Desember 2011, ditemukan adanya kerugian keuangan negara dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

1)	Nilai pencairan tgl 22 Desember 2010 sesuai SP2D Nomor : - 7933/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 - 7932/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 tgl 22 Desember 2010 Jumlah pencairan / pembayaran bersih yang telah diterima PT. Remaja Rosdakarya pada tanggal 22 Desember 2010	11.497.120.044,00 1.149.712.006,00 12.646.832.050,00
2)	Nilai buku perpustakaan yang diterima di sekolah-sekolah per tanggal 22 Desember 2010	NIHIL
3)	Kerugian Keuangan Negara	12.646.832.050,00

Perbuatan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 9 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 10 September 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI “*secara bersama-sama secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut*” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI “*secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri*”

Hal. 45 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD dengan *pidana penjara* selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. dan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menjatuhkan pidana *denda* terhadap Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

6. Menyatakan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Self pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) self denda atas keterlamabatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Nomor 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 Nomor Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1Nilai : Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

Hal. 46 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) bundle asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 47 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder)
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;

Hal. 48 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;

Hal. 49 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 50 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;



- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda KaryaDaftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 52 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 53 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 55 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi);
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 56 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirim karpas perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 57 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 58 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya.
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan;

Hal. 59 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011;

Hal. 60 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK - SD;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;

Hal. 61 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- \KM`SPOIYTFHKLN./
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpet perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- XWERT1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah).
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar

Hal. 62 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah;

Dipergunakan dalam berkas perkara lain

Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Bandung Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 27 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu.) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) selif denda atas keterlambatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Nomor 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 Nomor Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposito dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab.

Hal. 63 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi, No. Cif : R022324, No. Rekening : 094-01-26020-20-1 Nilai : Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;

Hal. 64 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder)
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;

Hal. 65 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;

Hal. 66 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 67 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 68 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 69 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 70 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;

Hal. 71 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;

Hal. 72 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi);
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 73 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 74 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirim karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 75 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;

Hal. 76 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011;

Hal. 77 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK - SD;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;

Hal. 78 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpet perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- XWERT1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar

Hal. 79 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);

- Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 27 September 2012 Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. yang dimintakan banding dengan perbaikan sekedar mengenai pidana penjara pengganti denda, menjadi pidana kurungan selama 1 (satu) bulan sehingga amar selengkapya berbunyi :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd bin H. MAHPUD tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) selif denda atas keterlamabatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan

Hal. 80 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Sukabumi sebesar Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Nomor 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 Nomor Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1 Nilai : Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011;
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) bundel asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 81 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundel Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 82 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder);
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 83 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 84 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 85 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;

Hal. 86 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 87 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 88 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 89 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 90 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi);
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpet Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 91 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;

Hal. 92 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 93 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;

Hal. 94 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpas Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;

Hal. 95 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 96 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;

Hal. 97 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpet perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain;

Hal. 98 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 479 K/PID.SUS/2013 tanggal 18 April 2013 yang amarnya lengkapnya sebagai berikut :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 35/TIPIKOR/2012/PT.Bdg. tanggal 10 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd Bin H. MAHFUD terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) tahun penjara dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 8 (delapan) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) selif denda atas keterlamabatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan kesanggupan Nomor 005/Dir/RR/III/2011 dari PT. Remaja Rosdakarya tanggal 22 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar Bilyet Deposito No.Cif : R022324 Nomor Rekening, 094-01-26020-20-1 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah).
 - Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 1 (satu) lembar Bilyet Deposto dengan rincian :An. PT. Remaja Rosdakarya dan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi,No. Cif : R022324,No. Rekening : 094-01-26020-20-1Nilai :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);

- Surat keterangan Nomor : 901/1679/Disdik pengiriman barang proyek Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Remaja Rosdakarya telah dosetorkan melalui Kas Daerah Pemerintah Kab. Sukabumi pada tanggal 31 Mei 2011.
- Tanda terima dari PT. Remaja Rosdakarya 2 (dua) lembar cek tertanggal 27 Mei 2011;
- 1 (satu) bundle asli dokumen kontrak pengadaan buku perpustakaan untuk Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 2 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 3 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 4 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle berita acara serah terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 15 (lima belas) lembar;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK-SD;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun anggaran 2010;
- 1 (satu) lembar Fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;

Hal. 100 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK tahap 1 buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- 1 (satu) bundle Daftar Pengecekan pengiriman buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy bukti pengiriman dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- 4 (empat) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima Barang;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dengan lampiran sebanyak 16 (enam belas) lembar
- Fotocopy Keterangan Penerimaan Buku SDN 1 Cilandak;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Kalibunder)
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatat administrasi inventaris asset di Sekolah (harga barang) dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan Seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;

Hal. 101 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;

Hal. 102 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap pertama;
- 1 (satu) lembar data kekurangan pengiriman buku perpustakaan pada pengiriman tahap II dan III. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- 2 (dua) lembar fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 103 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy berita acara hasil pengecekan buku perpustakaan. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan adanya kekurangan pengiriman buku dari data yang terlampir;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 104 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 105 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Rekapitulasi Penerimaan Buku Perpustakaan SDN Girijaya 2 Tahun 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Lampiran Berita Acara Serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 106 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan Untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010. ;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Bukti tanda terima pengiriman karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;

Hal. 107 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy berita acara pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan. ;

Hal. 108 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima buku perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Rosdakarya. ;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK – SD (SDN Selakopi);
- Bukti Tanda terima dari CV. Damayanti berupa Karpas Perpustakaan ukuran 200 cm x 350 cm;
- Berita Acara Serah Terima buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari PT. Rosda karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya. ;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 1;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 2;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah SDN Cikahuripan Tahap 3;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 109 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita acara serah terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset disekolah dari PT. Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Remaja Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Asset Di Sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang Berupa Buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku Perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 110 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti tanda terima dari CV. Damayanti perihal pengirimin karpet perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan buku DAK Perpustakaan;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama Dewan Guru dan Komite Sekolah;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara kekurangan buku;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima dari PT. Rosdakarya untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di sekolah;
- Berita Acara Pemeriksaan barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;

Hal. 111 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat pernyataan penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Daftar Penerimaan DAK Buku Perpustakaan SD;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Surat Jalan dari CV. Enviro, berupa : Rak buku 45 x 120 x 180 sebanyak 6 buah, Meja Baca siswa 26 x 35 x 53 sebanyak 8 buah, meja ½ biro sebanyak 1 buah, meja computer sebanyak 1 buah, kursi kerja sebanyak 1 buah;

Hal. 112 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Bukti Tanda terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi dari CV. Damayanti;
- Fotocopy Surat Pernyataan titipan Buku Dak Perpustakaan;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk pencatatan administrasi inventaris asset di sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang berupa buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN. Pasirsuren tertanggal 08 Juni 2011;
- Fotocopy Hasil Pengecekan Buku Perpustakaan tertanggal 09 Juni 2011;

Hal. 113 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Berita Acara Pengecekan terhadap buku-buku perpustakaan SDN Pasirsuren tertanggal 05 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pengajuan Barang DAK yang belum dikirim tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Berita Acara Pengecekan buku perpustakaan yang telah dikirim dari Pt. Remaja Rosdakarya tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Hasil Pemeriksaan Buku DAK Tertanggal 01 Mei 2011;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 31 Mei 2011;
- Fotocopy Berita acara pemeriksaan barang buku perpustakaan bersama dewan guru dan komite sekolah tertanggal 30 Mei 2011;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Instrumen Monitoring dan Evaluasi Program DAK - SD;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Bukti Tanda Terima Pengiriman Karpet Perpustakaan Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Thn Anggaran 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;

Hal. 114 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan seratus persen buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- \KM`SPOIYTDFHKLN./
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Fotocopy Berita Acara Serah Terima Buku Perpustakaan SD Kab. Sukabumi Tahun 2010 dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Bukti Tanda terima Pengiriman karpet perpustakaan dinas pendidikan Kab. Sukabumi TA. 2010 dari Cv. Damayanti;
- Fotocopy Lampiran Berita Acara Serah Terima untuk Pencatatan Administrasi Inventaris Aset Di Sekolah dari PT. Remaja Rosdakarya;
- Fotocopy Surat Pernyataan Penerimaan Seratus Persen Buku Perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi Tahun 2010;
- Daftar Pengecekan pengiriman buku DAK Kab. Sukabumi DOOS 1 s/d 22 dari Pt. Remaja Rosda Karya;
- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- XWERT1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal 21 Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran APBD II 2010 sebesar Rp1.167.220.310,00 (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Hal. 115 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar asli kwitansi tertanggal Desember 2010 untuk pembayaran Pengadaan Buku Perpustakaan untuk Sekolah Dasar Anggaran DAK 2010 sebesar Rp11.672.203.090,00 (sebelas milyar enam ratus tujuh puluh dua juta dua ratus tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), terdiri dari pecahan mata uang Rupiah;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 05/PK/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.Bdg, tanggal 28 Agustus 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kl. I A Bandung pada tanggal 28 Agustus 2014 dari Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Januari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa memenuhi ketentuan pasal 263 (2) KUHAP, ada (3) tiga alasan permintaan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon PK/Terpidana adalah sebagai berikut :

I. Keadaan baru

Menurut undang-undang yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu

Hal. 116 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan (Pasal 263 (2) huruf a KUHP);

Keadaan baru (*Novum*), menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH (Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung RI) dalam bukunya, "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP" (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi ke-II, Sinar Grafika 2012, adalah "keadaan baru yang dapat dijadikan landasan yang mendasari permintaan peninjauan kembali adalah keadaan baru yang mempunyai sifat dan kualitas menimbulkan dugaan kuat" :

- jika seandainya keadaan baru itu diketahui atau ditemukan dan dikemukakan pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau;
- keadaan baru itu jika ditemukan dan diketahui pada waktu sidang berlangsung, dapat menjadi alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau;
- dapat dijadikan alasan dan faktor untuk menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;

Bahwa ada 3 (tiga) macam keadaan baru/ *Novum* yang diajukan Pemohon PK/Terdana yakni, sebagai berikut :

1. ***Novum pertama***, adanya Penghentian Penyidikan/ Penuntutan perkara An. Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya, Bandung), yang dihentikan penyidikan/penuntutannya untuk kepentingan umum;

(*Bukti : Lampiran-I*)

- Bahwa terungkapnya fakta ini, sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, pada tanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara Pemohon PK/Terdana Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) yang didakwa secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (yang perkaranya diajukan secara terpisah), dalam amar putusannya, "menyatakan terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut";
- Bahwa Pemohon PK/Terdana diajukan dalam persidangan dengan dakwaan, "secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina,

Hal. 117 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



MM binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah) dengan dakwaan melanggar :

Primair :

Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- Bahwa dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas oleh Jaksa, sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara pemohon PK/Terpida adalah sebuah kebohongan/rekayasa yang disusun secara sistematis, sebagaimana tertuang dalam surat Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak tentang Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), tanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa didalam BA-20 secara tegas menyebutkan, “bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan/ Penuntutan karena perkaranya dihentikan Penyidikan/ Penuntutannya dikesampingkan untuk kepentingan umum”, adalah sebuah kebohongan yang nyata Jaksa Penuntut umum dalam surat dakwaan. Karena secara nyata dalam dakwaannya Pemohon PK/Terpida diajukan “secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa kebohongan demi kebohongan yang dilakukan secara sistematis Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Cibadak dalam

Hal. 118 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



menyusun surat dakwaan, terkait penghentian Penyidikan/ Penuntutan perkara An. Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya, Bandung) diatas, *belum diketahui pada saat sidang atau pemeriksaan perkara pada tingkat pertama berlangsung karena berbagai sebab keadaan ini belum terungkap;*

- Namun Keadaan ini diketahui setelah putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013 berkekuatan hukum yang tetap (in Krach van Gevische);

Jadi yang baru bukan keadaan perkara Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya, Bandung) yang dihentikan Penyidikan/ Penuntutannya, melainkan saat diketahuinya keadaan tersebut sudah ada pada saat sidang berlangsung, bahkan sebelum berkas perkara Pemohon PK/Terpidaan dilimpahkan ke pengadilan, tetapi baru diketahui keberadaannya dari alat-alat bukti berupa “*Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak tentang Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), tanggal 06 Januari 2014*”;

2. Novum kedua, Pengembalian Barang Bukti oleh Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak. (Bukti : Lampiran-I)

- a. 1 (satu) lembar bilyet deposito Nomor Cif:R022324 Nomor rekening 094-01-26020-201 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), disita dari Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm); dan
- b. Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), sebagai jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi yang disita dari Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm);

Dikembalikan kepada Dr. Maman Abdurahman, M. Pd, Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sesuai BA-20 tanggal 06 Januari 2014;

- Bahwa terungkapnya fakta baru pengembalian barang bukti kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi diatas, didasarkan pada alasan pengembalian barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan Penyidikan/ Penuntutan karena perkara saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur



Utama PT. Remaja Rosdakarya, Bandung), sesuai Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak, tanggal 06 Januari 2014, yang ditanda tangani oleh Kepala seksi Tindak Pidana Khusus Sdr. Iwan Setiadi, SH dan disaksikan oleh Jaksa Penuntut Umum (Bobon Robiana, SH dan Jaja Subagya, SH);

- Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara Pemohon PK/Terpidana Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) yang didakwa secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (yang perkaranya diajukan secara terpisah), dalam amar putusannya menetapkan barang bukti tersebut diatas, *"semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain"* (Ir. Hj. Rosdiyati yang disidangkan secara terpisah);
 - Bahwa pengembalian barang bukti yang tidak sesuai putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013 tersebut diatas, adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Cibadak, karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (yang perkaranya diajukan secara terpisah);
- 3. Novum ketiga,** Berita Acara Serah Terima Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Milik PT. Remaja Rosdakarya, taggal 30 Desember 2013. (*Bukti : Lampiran-II*)
- a. 1(satu) lembar bilyet deposito Nomor Cif:R022324 Nomor rekening 094-01-26020-201 dengan jumlah Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah), disita dari Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm); dan
 - b. Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagai jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan untuk SD pada Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi, disita dari Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm);
- Telah dikembalikan kepada Febri Hendarjad, SH. M.Hum (kuasa hukum PT. Remaja Rosdakarya) pada tanggal 30 Desember 2013 oleh H. Tubagus Wahid Ansor, S.Pd. M.Si (Kabid SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi) dan diketahui oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Cibadak Sdr. M. Yuris Rawanda dan Jaja Subagya, SH;



- Bahwa tindakan pengembalian barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Febri Hendrajat, SH. M.Hum (kuasa PT. Remaja Rosdakarya) tanggal 30 Desember 2013 tersebut adalah perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan :
 - Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013; dan
 - Surat Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak tentang Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20), tanggal 06 Januari 2014;
- Bahwa dalam putusan Mahkamah Agung diatas, dalam amar putusannya menetapkan barang bukti tersebut, “semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain” (Ir. Hj. Rosdiyati yang disidangkan secara terpisah);

Akan tetapi fakta yang terjadi bahwa “Uang Jaminan” yang semestinya masih dipergunakan dalam perkara lain itu, telah diserahkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada PT. Remaja Rosdakarya tanggal 30 Desember 2013 sesuai dengan “Surat Pengembalian Uang Jaminan” tanggal 30 Desember 2013, satu minggu lebih awal dari pelaksanaan putusan Mahkamah Agung pada tanggal 06 Januari 2014 sesuai dengan B-20 Kejari Cibadak;

Akibat tindakan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, uang negara yang telah diselamatkan oleh Pemohon PK/Terpidana Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) sebesar ±Rp1.282.370.000,00 (satu milyar dua ratus delapan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh rbu rupiah), yang seharusnya disetor ke kas negara, menjadi milik perusahaan (PT. Remaja Rosdakarya);

II. Putusan saling bertentangan.

Menurut undang-undang, maksud berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain (conflict van rechtspraak) adalah sesuai dengan rumusan pasal 263 (2) huruf b KUHAP;

Menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH (Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP” (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi ke-II, Sinar Grafika 2012, menyebutkan bahwa, “alasan ini dapat dipergunakan sebagai dasar permintaan peninjauan



kembali yakni apabila dalam pelbagai putusan terdapat “ hal-hal sebagai berikut:

- pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti;
- kemudian pernyataan tentang terbuktinya hal atau keadaan itu dijadikan sebagai dasar dan alasan putusan suatu perkara;
- akan tetapi dalam putusan perkara lain hal atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan yang satu dengan yang lainnya;

Bahwa keadaan baru terkait “putusan yang saling bertentangan” yang diajukan Pemohon PK/ Terpidana adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara atas nama Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm).

(Bukti : Lampiran-III)

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung diatas, Pemohon PK/ Terpidana Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “**secara bersama-sama dan berlanjut**”, melanggar pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa Pemohon PK/ Terpidana diajukan dalam persidangan dengan dakwaan, “secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (diproses dalam berkas perkara terpisah) melanggar :

Primair :

Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiar :

Melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHPidana;

Lebih Subsidiar :

Melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa sesuai dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas diatas, Pemohon PK/ Terpidana yang didakwa secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya), terdapat hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara atas nama Heri Suharja, dkk (yang disidangkan dan diputus secara terpisah).

Bahwa Heri Suharja, dkk dalam perkara ini dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut" melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

- b. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg perkara atas nama Heri Suharja, dkk .

(Bukti : Lampiran-IV)

Bahwa Hery Suharja, dkk diajukan dalam persidangan dengan dakwaan, "Heri Suharja (anggota pemeriksa barang) dan Muhyidin, S.Ip bin (alm) Syarif Suparman (sekretaris pemeriksa barang) bersama-sama dengan Dodi Juanedi, SE (anggota pemeriksa barang), Dadun, S.Ip (anggota pemeriksa barang), Muhamad Irbar, SE bin (alm) Danoe Soemadinata (PPTK), Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (KPA) dan Sdri. Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur PT. Remaja Rosdakarya-Bandung), melanggar :

Primair :



Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiair :

Melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiair :

Melanggar pasal 9 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Juni 2013 Nomor: 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, perkara atas nama Heri Suharja dkk diatas, *"terdapat pertimbangan didalam putusannya atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan"* dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara atas nama Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud, sbb :

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara atas nama Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud, didalam amarnya, "membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 35/Tipikor/2012/PT.Bdg tanggal 10 Desember 2012" dan mengadili sendiri dengan amar, "Menyatakan terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama dan berlanjut";

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan 8 (delapan) bulan kurungan; dan



Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) selif pengiriman jaminan pelaksanaan pengadaan buku perpustakaan SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi tanggal 31 Mei 2011 Rp641.971.170,00 (enam ratus empat puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus tujuh puluh rupiah);
- 1(satu) selif denda atas keterlambatan pengiriman barang pengadaan buku perpustakaan untuk SD Dinas Pendidikan Kab. Sukabumi sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah), dan seterusnya sampai dengan;
- Uang tunai sebesar Rp641.971.200,00 (enam ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara lain.

Bahwa dalam putusan perkara Pemohon PK/Terpidana Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) diatas, dalam pertimbangan hukumnya hakim kasasi/judex jurist hanya mengambil alih alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, sbb :

1. Terlepas dari alasan-alasan kasasi, *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2010 Jo. Keppres Nomor 80 tahun 2003 mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp12.646.832.050,00 (dua belas milyar enam ratus empat puluh enam juta delapan ratus tiga puluh dua ribu lima puluh rupiah);
2. Perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman dan Ahmad Syaukkan;
3. Perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan Negara memenuhi unsure-unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dalam pertimbangan lain, hakim kasasi/judex jurist beranggapan putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dapat dikabulkan sedangkan permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;

Hal. 125 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan diatas, dijadikan oleh hakim kasasi/judex jurist untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 35/Tipikor/2012/PT.Bdg, dengan tidak mempertimbang kan secara cermat alasan yang dijadikan kasasi Jaksa dan bertentangan dengan pasal 253 KUHP;

Bahwa alasan kasasi Jaksa diatas, "*merupakan bentuk nyata Jaksa tidak konsisten dalam tuntutan yang didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan*", dan "*bentuk pengingkaran terhadap putusan yudex facti*" yang menyatakan, "terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiar";

Bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg, dalam amar putusannya, "Menyatakan terdakwa Heri Suharja dan terdakwa Muhyidin, S.Ip bin (alm) Syarif Suparman terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi "secara bersama-sama" melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perkara atas nama Heri Suharja, dkk (yang telah berkekuatan hukum tetap), dalam pertimbangan *Judex Facti* menyatakan :

- Bahwa para terdakwa Hery Suharja (anggota pemeriksa barang) dan Muhyidin, S.Ip bin (alm) Syarif Suparman (sekretaris pemeriksa barang) bersama-sama dengan Dodi Juanedi, SE (anggota pemeriksa barang), Dadun, S.Ip (anggota pemeriksa barang), Muhamad Irbar, SE bin (alm) Danoe Soemadinata (PPTK), Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (KPA), terdakwa dalam perkara lain yang telah diputus di Pengadilan Tipikor Bandung sekarang ditingkat kasasi dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengadaan buku perpustakaan untuk 138 SD Kab. Sukabumi yang mempergunakan Dana Alokasi Khusus bidang Pendidikan;

Hal. 126 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan materiil yang dilakukan para terdakwa sebagaimana telah dibuktikan diatas, adalah perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, dengan perbuatan materiil sbb:
Bahwa para terdakwa selaku anggota panitia penerima dan pemeriksa telah menanda tangani berita acara penerimaan barang yang dijadikan dasar oleh saksi Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud , sebagai KPA (terdakwa perkara terpisah) yang telah diputus oleh Pengadilan Tipikor Bandung sekarang dalam tingkat kasasi sesuai dengan kewenangannya telah menerbitkan dan menandatangani dokumen pencairan anggaran berupa 2 (dua) lembar SPM, yaitu Nomor SPM : 614/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 senilai Rp11.672.203.090,00 dan Nomor SPM : 615/1.01.1.1.22.01/LS/DAU/2010 senilai Rp1.167.220.310,00 sesuai dengan nilai pada Nota Pencairan Dana (NPD) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) keduanya atas nama saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM;
Bahwa penerbitan kedua lembar SPM itu didasarkan pada nota pencairan dana dan surat perintah pembayaran yang dilampiri antara lain dengan berita acara serah terima barang / pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010, yang ditanda tangani oleh saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM dan para terdakwa;
Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa keberadaan berita acara serah terima barang/pekerjaan Nomor : 027/BA.STB/050-Buku SD/Disdik tanggal 14 Desember 2010, adalah tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang dibuat untuk kepentingan pencairan anggaran menjelang berakhirnya tahun 2010;
- Bahwa oleh karena perbuatan materiil para terdakwa adalah sebagaimana tersebut diatas, maka dalam hal ini *Judex Facti* melihat adanya bukti keterkaitan atau peranan saksi Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM dan perbuatan para terdakwa, yang telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya tersebut;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dikaitkan dengan hasil pembuktian unsur-unsur pada pembahasan sebelumnya, maka menurut *Judex Facti* bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan subsidiar, dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1

Hal. 127 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



KUHP;

Bahwa berdasarkan kutipan mengenai fakta dan pertimbangan hukumnya perkara Pemohon PK/ Terpidana Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud dan perkara Terpidana Heri Suharja, dkk mestinya substansi pokok perkaranya adalah sama karena perkara tersebut adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Cibadak, yang disidangkan secara terpisah (splitsing), perbedaannya adalah hanya identitas para Terdakwa dan Pemohon PK/Terpida;

Sehingga sesungguhnya putusan perkara Pemohon PK/ Terpidana adalah juga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, "**harus dibatalkan**" karena terdapat pertimbangan hukum didalam putusan ini atau keadaan yang dinyatakan terbukti itu saling bertentangan antara putusan Pemohon PK/ Terpidana Drs. H. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) dan putusan perkara Terpidana Heri Suharja, dkk;

III. **Putusan Mahkamah Agung RI** tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. (Pasal 263 (2) huruf c KUHP). (*Bukti : Lampiran-III, V&VI*);

Adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH (Mantan Ketua Muda Bidang Pidana Mahkamah Agung RI) dalam bukunya "Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP" (Pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali) edisi ke-II, Sinar Grafika 2012, menyebutkan bahwa, "alasan ini dijadikan dasar mengajukan permintaan peninjauan kembali, apabila dalam putusan terdapat dengan jelas ataupun terlihat dengan nyata":

- kekhilafan hakim; atau
- kekeliruan hakim.

Hakim sebagai manusia, tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan, yang bisa terjadi disemua tingkat pengadilan. Kekhilafan yang diperbuat Pengadilan Negeri sebagai pengadilan tingkat Pertama, bisa berlanjut pada tingkat Banding, dan kekhilafan tingkat Pertama dan tingkat Banding itu tidak tampak dalam tingkat Kasasi oleh Mahkamah Agung. Padahal tujuan tingkat Banding maupun tingkat Kasasi adalah untuk meluruskan dan memperbaiki serta membenarkan kembali kekeliruan yang diperbuat pengadilan yang lebih rendah;

Hal. 128 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, terungkap fakta baru, sebagai berikut :

- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya hakim kasasi/ judex jurist hanya mengambil fakta yang dikutip dari alasan-alasan memori kasasi Jaksa Penuntut Umum dengan mengesampingkan pertimbangan *Judex Facti*;
- Berdasarkan pertimbangan hakim kasasi/ judex jurist beranggapan bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dikabulkan sedangkan permohonan kasasi Terdakwa harus ditolak;
- Bahwa pendapat yang demikian adalah merupakan kekeliruan yang nyata menyangkut pertimbangan hukum dan amar putusan, sebab :
 - a. Pertimbangan hukum dalam putusan maupun amarnya yang secara nyata bertentangan dengan azas hukum dan norma hukum.
 - Bahwa dalam kasus Pemohon PK/ Terpidana yang dipidana karena *secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman dan Ahmad Syaukkan* dan *"perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan negara memenuhi unsur-unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP*;
 - Sesungguhnya putusan yang menghukum Pemohon PK/ Terpidana bertentangan dengan azas hukum;
Karena Pemohon PK/ Terpidana yang telah berupaya menyelamatkan anggaran yang terlanjur dcairkan, yaitu dengan cara meminta uang jaminan pelaksanaan atas pekerjaan yang belum diselesaikan oleh pihak penyedia barang dan menarik pembayaran denda maksimal atas ketarlambatan pendistribusian buku sebagaimana tersebut dalam pertimbangan *Judex Facti* halaman 158, putusan Pengadilan Tipikor Bandung, harus mendapat perlindungan hukum dan Pemohon PK/ Terpidana harus dibebaskan dari segala dakwaan;
 - Bahwa unsur *"perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan Negara"* dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 129 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak dapat dibuktikan oleh hakim kasasi/judex jurist dalam perkara Pemohon PK/ Terpidana, karena terbukti dengan etikat baik Pemohon PK/ Terpidana telah menyelamatkan keuangan Negara.

- Padahal diketahui dalam amar putusan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung dalam pertimbangan hukumnya *Judex Facti* telah menyatakan, “terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi “secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secara berlanjut” melanggar pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Subsidair”;
 - Bahwa dua putusan diatas, saling bertentangan antara putusan hakim kasasi/ judex jurist dan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Bandung;
- b. Amar putusan hakim kasasi yang sama sekali tidak didukung oleh pertimbangan hukum, tiap bunyi amar putusan harus mempunyai dasar pertimbangan dalam putusan;
- Apabila pertimbangan hukumnya tidak mendukung amar yang ditarik dalam putusan, putusan itu merupakan putusan yang memperlihatkan kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum, *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, sehingga dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
 - Akan tetapi pertimbangan hukum *Judex Facti* dan amar putusannya yang memidana Pemohon PK/ Terpidana dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 10 Desember 2012 Nomor : 35/Tipikor/2012/PT.Bdg dibatalkan

Hal. 130 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Kasasi dan dalam amar putusannya menyatakan “Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan Negara” memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

- Bahwa putusan diatas, tidak didukung pertimbangan hukum dalam amarnya, maka sudah semestinya Pemohon PK/ Terpidana dijatuhi hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dan bukan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun yang telah melampaui tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- c. Putusan sesat, baik karena kesesatan fakta (*Feitlijke dwaling*) maupun kesesatan hal hukumnya (*dwaling omtrent het recht*);
 - Bahwa pertimbangan hukum hakim kasasi dalam perkara Pemohon PK/ Terpidana, untuk amar putusannya ditarik dari pertimbangan fakta atau keadaan semu yang diciptakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejari Cibadak sebagai putusan Mahkamah Agung yang sesat;
 - Karena dalam pertimbangannya hakim kasasi, tidak mempertimbangkan secara cermat alasan Kasasi Jaksa yang menyebutkan, “perbuatan Pemohon PK/ Terpidana melawan hukum telah memperkaya diri sendiri Terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud atau orang lain yaitu Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman dan Ahmad Syaukkan” dan “perbuatan Terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dan berakibat merugikan keuangan Negara memenuhi unsure-unsur pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Padahal diketahui, bahwa alasan Jaksa dalam kasasinya bertentangan ketentuan pasal 253 KUHAP dan putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tipikor Bandung;

- Bahwa kekhilafan Hakim Kasasi dalam pertimbangannya, telah dikuatkan dalam Dissenting Opinion dari anggota majelis Prof. Dr. Mohammad Asikin, SH. MH yang memeriksa dan memutus perkara Pemohon PK/ Terpidana, sebagai berikut:
 1. Pertimbangan *Judex Facti* yang membaca dakwaan subsidairitas Jaksa Penuntut Umum sebagai dakwaan alternative harus diperbaiki, yakni dengan

Hal. 131 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan primair dan tidak terbukti;

2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum agar menghukum Terdakwa 1(satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp50.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum berkenaan dengan terlalu ringannya hukuman yang dijatuhkan *Judex Facti*, tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum berdasarkan pertimbangan:
 - a. Bahwa sebagai prinsip umum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penentuan berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda adalah kewenangan *Judex Facti*, selanjutnya *Judex Facti* tidak melanggar batas ancaman pidana maksimal dan minimal sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang diterapkan;
 - b. Selain itu hukuman yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* telah terdapat persesuaian antara pernyataan bersalah dengan pidana yang dijatuhkan yakni sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan secara edukatif, preventif dan represif;
 - c. Terdakwa tidak menikmati uang yang merupakan kerugian Negara, sedangkan kerugian Negara yang sesungguhnya didakwakan kepada Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman (PT. Remaja Rosdakarya) sebagai pelaksana proyek pengadaan buku perpustakaan (penyedia pengadaan jasa/barang);
 - d. PT. Remaja Rosdakarya baru dapat menyelesaikan seluruh kewajibannya dalam mendistribusikan buku perpustakaan untuk 138 SD di Kab. Sukabumi pada bulan Desember 2011 dari izin perpanjangan untuk menyelesaikan pengadaan dan pendistribusian buku sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
 - e. Terdakwa telah mengenakan sanksi kepada penyedia jasa/barang untuk membayar atas keterlambatannya 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian tertentu dari nilai kontrak sebelum PPN untuk setiap hari kelender keterlambatan;
- Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013, perkara Pemohon PK/ Terpidana Drs. Asep Sukandi, M. MPd bin H. Mahfud (alm) yang didakwa secara bersama-sama dengan Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (yang perkaranya diajukan secara terpisah), dalam amar putusannya, "menyatakan terdakwa Drs. Asep Sukandi, M.MPd Bin H. Mahfud terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**secara bersama-sama dan berlanjut**", melanggar pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Hal. 132 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, adalah “keliru”;

- Karena putusan diatas, didasarkan pada pertimbangan fakta hukum yang bukan merupakan kebenaran sejati, tetapi fakta yang semu yang diciptakan dan direkayasa oleh Jaksa Penuntut Umum menjadi seolah-olah kebenaran sejati. Meskipun segala sesuatu tersebut diperoleh dalam sidang pengadilan, sebagai berikut :

- a. Terungkapnya Penghentian Penyidikan/ Penuntutan perkara atas nama . Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM binti H. Rozali Usman, SH (Wakil Direktur Utama PT. Remaja Rosdakarya, Bandung);
- b. Bahwa terungkapnya fakta baru itu, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Pengembalian Barang Bukti (BA-20) pada tanggal 06 Januari 2014, yang secara tegas menyebutkan, *“bahwa barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi untuk kepentingan penyidikan/penuntutan karena perkaranya dihentikan penyidikan/penuntutannya, dikesampingkan untuk kepentingan umum”*, adalah sebuah kebohongan yang nyata Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan;
- c. Bahwa kebohongan/rekayasa itu belum diketahui pada saat sidang atau pemeriksaan perkara pada tingkat pertama berlangsung, karena berbagai sebab keadaan ini belum terungkap;
- d. bahwa keadaan ini diketahui setelah putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013 berkekuatan hukum yang tetap (in Krach van Gevische).

- Dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI diatas, dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim Kasasi/ Judex jurist atau suatu kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya dengan mengesampingkan ketentuan pasal 184 KUHP, 185 KUHP dan pasal 188 (2) KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya.

B. BARANG BUKTI

1. Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak (BA-20), tanggal 06 Januari 2014;
(Lampiran-I)
2. Berita Acara Pengembalian Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan, kepada Febri Hendarjad, SH. M.Hum (Kuasa Hukum PT. Remaja Rosdakarya) pada tanggal 30 Desember 2013;

Hal. 133 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015



(Lampiran-II)

3. Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 18 April 2013 Nomor : 479 K/Pid-Sus/2013;

(Lampiran-III)

4. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg tanggal 26 Juni 2013 perkara atas nama Heri Suharja, dkk.

(Lampiran- IV)

5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, tanggal 10 Desember 2012 Nomor : 35/Tipikor/2012/PT.Bdg;

(Lampiran-V)

6. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 September 2012 Nomor:30/Pid-Sus/TPK/2012/PN.Bdg;

(Lampiran-VI)

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon didasarkan adanya keadaan yang dinyatakan baru/ *Novum*, serta adanya putusan yang saling bertentangan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, yang oleh Majelis Hakim akan dijadikan dasar pemeriksaan perkara *in Casu*;

Bahwa terhadap alasan keberatan *Novum* atau keadaan yang dinyatakan baru, yaitu penghentian penyidikan/ penuntutan perkara atas nama Ir. Hj. Rosidayati Rozalina, MM Binti H. Rozali Usman, yang jelas tidak berpengaruh pada Pemohon Peninjauan Kembali. Demikian juga pengembalian dan serah terima uang jaminan sebagaimana *Novum* kedua dan ketiga juga tidak akan mempengaruhi pidana Terhadap Pemohon Peninjauan Kembali, karena Pengembalian dan serah terima uang jaminan tersebut adalah akibat penghentian penyidikan atau pencabutan, karenanya terhadap alasan tersebut tidak dapat dibenarkan;

Bahwa terhadap alasan adanya putusan yang saling bertentangan yang dimaksud dan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali Majelis tidak menemukan putusan yang saling bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP, sehingga terhadap alasan tersebut tidak termasuk alasan Peninjauan Kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan keberatan putusan Peninjauan Kembali tentang adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *in Casui* pada pokoknya merupakan ketidaksetujuan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap putusan Mahkamah Agung, yang bukan merupakan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata;

Menimbang bahwa dalam musyawarah anggota Majelis I memilih pertimbangan yang berbeda (*concurring opinion*) yaitu :

Bahwa alasan Peninjauan Kembali Pemohon pada pokoknya menemukan *Novum* Pertama dan Kedua berupa Berita Acara Pengembalian Barang Bukti Kepala Kejaksaan Negeri Cibadak (BA-20) tanggal 06 Januari 2014 dan *Novum* ketiga berupa Berita Acara Serah Terima Uang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Milik PT. Remaja Rosdakarya tanggal 30 Des 2013, tidak dapat dijadikan alasan untuk menghentikan penyidikan, penuntutan atau menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dengan membebaskan Terdakwa/ pemohon. Sebab *Novum* tersebut hanya merupakan Berita Acara Pemeriksaan Pengembalian Barang Bukti. Bahwa pengembalian barang bukti oleh Kejaksaan kepada pihak Sdr. Maman Abdurahman tidak relevan dan tidak menghapuskan perbuatan pidana serta kesalahan Terdakwa/ pemohon PK. Kesalahan Terdakwa dalam pelaksanaan proyek yaitu Terdakwa tidak menggunakan wewenangnya untuk memanggil tim pengawasan dan pemeriksa barang untuk mengecek dan memverifikasi Berita Acara Pemeriksaan Penyelesaian Pekerjaan yang menyatakan prosentasenya telah selesai 100%. Ternyata belakangan BAP tersebut diketahui fiktif artinya dibuat tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Bahwa pekerjaan penyedia barang dan jasa belum terealisasi sepenuhnya sesuai dengan yang disepekati dalam perjanjian kontrak kerja. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* hanya mendasari pada bukti fisik Berita Acara Serah Terima Barang Tanggal, 14 Desember 2010. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran dalam kegiatan pengadaan DAK TA 2010, tidak melakukan croscek ke lapangan dengan memanggil Tim pemeriksa guna memverifikasi kebenaran BAP Serah Terima Barang;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerbitkan dan menandatangani surat perintah untuk membayar adalah merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan. Bahwa Surat Perintah Membayar ditanda tangani Terdakwa untuk maksud dan tujuan agar diterbitkan Surat Perintah Pencairan dana (SP2D). Setelah dana proyek dicairkan kemudian di transfer ke rekening ROSIDAYATI ROZALINA. Terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pelaksanaan proyek wajib mengetahui laporan

Hal. 135 dari 138 hal. Put. No. 37 PK/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan pekerjaan proyek. Terdakwa mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian pekerjaan proyek hingga selesai. Bahwa pengabaian tugas, kewajiban dan tanggungjawab Terdakwa selaku KPA dalam kegiatan tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Bahwa hanya saja berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Anggota Majelis I berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan. Namun ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak dapat diterakan terhadap Terdakwa. Sebab Terdakwa melakukan perbuatan *a quo* bertindak dalam kedudukan atau kualitas sebagai pegawai atau penyelenggara negara yang menggunakan kewenangan secara bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa Terdakwa tidak akan mungkin dapat melaksanakan atau mewujudkan tindak pidana *a quo* apabila terhadap dirinya tidak melekat kualitas jabatan dalam bentuk kewenangan yang ada padanya;

Menurut Anggota Majelis I seharusnya dalam pemeriksaan *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap permohonan Peninjauan Kembali harus ditolak dan berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) Huruf a KUHP, maka putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : **Drs. H. ASEP SUKANDI, M.MPd., Bin H. MAHFUD** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **20 Juli 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**, Hakim Agung dan Hakim Ad.Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota , Ketua Majelis,
Ttd./**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Ttd/**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**
Ttd./**Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ,
ttd./ **Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H.**

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.,
N I P. 19590430 198512 1 001



JATTA
09042 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)